

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : SOP-275/17000/2025  
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024  
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025  
 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSOLIDASI OLEH PPK**

**Dasar Hukum:**

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

1. PA/KPA mampu memutuskan menerima atau menolak hasil konsolidasi oleh PPK;
2. PPK mampu melakukan konsolidasi paket pengadaan.

**Keterkaitan:**

SOP konsolidasi oleh PPK.

**Peralatan/Perlengkapan:**


1. Dokumen Perencanaan Pengadaan;
2. Dokumen Perencanaan Pengadaan hasil reviu;
3. Hasil penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
4. Hasil Konsolidasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
5. Surat Usulan Perubahan Pemaketan;
6. Surat Persetujuan Perubahan Pemaketan;
7. Perubahan RUP;
8. Hasil Konsolidasi.

**Peringatan:**

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**Pencatatan dan Pendataan:**

*Copy* berkas terkait konsolidasi oleh PPK dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	PA/KPA	PPK	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PA/KPA menyerahkan Dokumen Perencanaan Pengadaan kepada PPK.			Dokumen Perencanaan Pengadaan.	1 hari kerja	Penyerahan Dokumen Perencanaan Pengadaan.	
2.	PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis			Dokumen Perencanaan Pengadaan	3 hari kerja	Dokumen Perencanaan Pengadaan hasil reviu.	
3.	PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/ Seleksi.			Dokumen Perencanaan Pengadaan hasil reviu.	3 hari kerja	Hasil penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.	



4.	PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil.			Hasil penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.	3 hari kerja	Hasil Konsolidasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.	
5.	PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA.			Hasil Konsolidasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.	1 hari kerja	Surat Usulan Perubahan Pemaketan.	
6.	PA/KPA melakukan perubahan pemaketan apabila PA/KPA menyetujui usulan perubahan pemaketan.			Usulan Perubahan Pemaketan.	1 hari kerja	1. Surat Persetujuan Perubahan Pemaketan; 2. Perubahan RUP. <i>Dalam hal PA/KPA tidak menyetujui, maka pengadaan barang/ jasa dilaksanakan sesuai dengan rencana semula.</i>	
7.	PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.			1. Surat Persetujuan Perubahan Pemaketan; 2. Perubahan RUP.	1 hari kerja	Hasil Konsolidasi.	

